



Salinan

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2016/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "Cerai Gugat" dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawa ini dalam perkara yang diajukan oleh:

ASPINAWATI BINTI BARAMSYAH, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kampung Lot Baner Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, dengan memberi kuasa khusus kepada **RAILAWATI, SH & FEBRINA WANSENI,SH** tanggal 11 Januari 2016, dengan alamat Jl.Takengon Pondok Baru Kampung Serule Kayu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

melawan

IDRIS BIN AMAN JELEKA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kampung Paya Beke, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Say'ban 1437 H. yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register Nomor : 35/Pdt.G/2016/MS STR, tanggal 25 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 2 September 1978, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: M/7-b/73/1978 tertanggal 2 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:
 - 4.1. Abdullah umur 36 Tahun;
 - 4.2. Edi Saputra umur 35 Tahun;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Anita umur 32 Tahun;
- 4.4. Kasmi umur 30 Tahun;
- 4.5. Riyah Bahri umur 25 Tahun
- 4.6. Salimah umur 23 Tahun;

Kesemua anak Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga dan tinggal terpisah dari Penggugat dan Tergugat;

- 5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sampai 31 tahun kemudian timbullah masalah dimana Tergugat mengganggu isteri orang yang sudah berkeluarga oleh sebab itu pada tahun 2009 Tergugat diusir oleh masyarakat dari Kampung Weh Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah karena hukum adat yang masih berlaku di Kampung Weh Tenang Uken, apabila seseorang yang mengganggu rumah tangga orang lain maka orang yang mengganggu tersebut harus diusir dari Desa tersebut;
- 6. Bahwa, akhirnya Tergugat mengakui perbuatannya kemudian minta maaf kepada Penggugat dengan mengatakan tidak akan mengulangnya lagi dan pada saat itu Penggugat sudah memaafkan Tergugat;
- 7. Bahwa, pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- 8. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 19 Desember 2015 dimana Penggugat ditelepon oleh anak Penggugat, agar Penggugat pulang ke rumah dari kebun sendirian dan tidak usah dikasih tahu kepada Tergugat

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat disana sudah ada anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, anak Penggugat memberitahukan kepada Penggugat jika Tergugat diminta meninggalkan Kampung Lot Bener Kelipah oleh Masyarakat karena Tergugat telah mengganggu isteri orang yang masih memiliki suami;
10. Bahwa, pada sore hari Tergugat pulang dari kebun kemudian anak Tergugat minta supaya Tergugat pergi meninggalkan Desa Lot Bener Kelipah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak Penggugat, karena Tergugat mengulangi kesalahan yang sama, walaupun Tergugat sudah minta maaf kepada penggugat namun penggugat tidak memaafkan lagi karena sudah mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama;
11. Bahwa, pada tanggal 20 Desember 2015 Penggugat menitipkan surat fasakh kepada Imam untuk diberitahukan kepada Tergugat;
12. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai sekarang;
13. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
14. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya atau kemaslahatannya maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal lagi maka Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bercerai maka untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah memanggil para pihak ke persidangan untuk mengadili perkara ini;

15. Bahwa, dengan berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum putusnya perkawinan anatar Penggugat dan Tergugat menurut hukum yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDEIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberi nasehat dan pandangan-pandangan tentang akibat dari pada perceraian kepada Penggugat dan Tergugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup bersama kembali membina rumah tangga dengan baik, tetapi perdamaian tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi secara principal dengan mediator yang telah mereka pilih yaitu Sdr. Drs. Taufiq Ridha namun berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 22 Maret 2016 mediasi gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa dalam perkaranya tersebut kepada Advokat/Penasehat hukum yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus Nomor 005/SK/I/2016/MS-STR, tanggal 25 Januari 2016 oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara Penggugat pada Tingkat pertama ditangani oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada terhadap gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2016, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa, poin 1, 2, 3, 4 dan 5 benar, namun pada poin 5 tersebut Tergugat bukan diusir dari dari Kampung Wih Tenang, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tetapi Tergugat pergi sendiri dari Kampung tersebut;
2. Bahwa, poin 6, 7 dan 8 benar, Tergugat telah khilaf/salah karena sudah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga dan Penggugat sudah memaafkan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Lot Bener Kelipah;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, benar anak Penggugat dan Tergugat sudah menelepon Penggugat untuk memberitahukan kejadian tersebut tanpa setahu Tergugat, bahkan saat itu Tergugat tinggal sendiri di kebun;
 4. Bahwa, poin 9 gugatan Penggugat benar Tergugat telah melakukan kesalahan yang sama di Kampung Lot Bener Kelipah dan Tergugat sudah berusaha meminta maaf lagi kepada Penggugat dan anak-anak tetapi Penggugat tidak mau memaafkan Tergugat;
 5. Bahwa, poin 10 dan 11 alasan gugatan Penggugat benar Penggugat sudah menitip surat pasahk kepada Tergugat melalui Imam Kampung Lot Bener Kelipah;
 6. Bahwa, poin 12 benar sejak Penggugat kirim surat pasahk tersebut mulai terjadinya pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
 7. Bahwa, poin 13 gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon Majelis Hakim berikan pertimbangan;
 8. Bahwa, pada poin 14 dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada dasarnya keberatan bercerai dengan Penggugat, tetapi dalam hal ini Tergugat hanya dapat menyerahkan pertimbangan kepada Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat /kuasanya telah memberikan tanggapan secara lisan melalui repliknya pada tanggal yang sama, yang pada dasarnya sesuai dengan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik /bantahannya secara lisan pada tanggal yang sama pada prinsipnya sesuai dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang sudah di nazagelen Pos dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis, alat bukti tersebut berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1117075512580001, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bener Meriah, (P.1);
2. Asli dan photo copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: M/7-b/73/1978, tanggal 28 Oktober 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Aceh Tengah, sekarang Kabupaten Bener Meriah,(P.2);
3. Asli Surat Nomor: 331/SK/SKM/2016, tanggal 10 Januari 2016 perihal surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dipersidangan yaitu Paman dan bibik Penggugat;

1. **ZAINAL ABIDIN BIN M. DAUD (Paman Penggugat/Kadus)**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena ayah saksi dan Penggugat adalah saudara sepupu, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1970 -an di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata kemudian baru pindah ke Kampung Lot Bener Kelipah sampai dengan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai enam orang anak, semua anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sekitar tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat suka mengganggu isteri orang;
- Bahwa, nama perempuan itu adalah Inen Nadia, tetapi perempuan itu yang melaporkan kepada sekdes dan saat itu sekretaris langsung hubungi saksi karena saat itu saksi sebagai Kadus, yang bahwa Tergugat pada siang hari telah masuk ke rumah dengan cara sembunyi-bernyunyi yang menakutkan;
- Bahwa, dari penyebab itulah Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi dapat dirukun kembali akhirnya mereka rukun dan kemudian pindah ke Kampung Lot bener Kelipah;
- Bahwa, pada tahun 2015 Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan Tergugat juga minta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tidak

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaafkan karena perbuatan Tergugat tersebut sangat memalukan
Penggugat beserta anak-anak;

- Bahwa, dari kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir lima bulan, setelah pisah rumah tidak pernah lagi diupayakan perdamaian, karena Penggugat tidak mau lagi damai bahkan Penggugat sudah memberi surat fasahk kepada Tergugat;

2. **HALIDIN BIN ABDUL KADIR (saksi Keponakan Penggugat/Kaur Umum Kampung Lot Bener Kelipah)**, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena ibu mertua saksi adalah saudara Penggugat, sedangkan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 1978 dan sudah mempunyai enam orang anak sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berkeluarga semuanya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Wih Tenang Uken Kecamatan Permata kemudian pindah ke Kampung Lot bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah sampai dengan Terjadinya ribut lagi;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi selama 3 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah;
- Bahwa, penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sedangkan sebab bertengkar karena Tergugat mengganggu isteri orang yang sudah bersuami yang bernama Dewi;
- Bahwa, pada awalnya Tergugat tidak mengaku tetapi akhirnya mengaku juga dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap dirumah bersama;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengatakan tidak ada saksi dan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan cukup dengan apa yang telah diterangkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diperintahkan menghadirkan saksi pada hari sidang yang akan datang, tetapi Tergugat mengatakan tidak akan menghadirkan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan akhir yaitu tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat mengatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara in person kepersidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim serta mediasi oleh Mediator, para pihak juga telah memberikan tanggapan dalam bentuk jawaban, replik, duplik oleh karenanya apapun yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan laporan mediasi tanggal 23 Maret 2016 namun upaya perdamaian tidak berhasil dan mediasi gagal, maka maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Jo pasal 115 ayat (1) dan (2) dan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 31 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo PERMA Nomor 1 tahun 2008 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini sesuai prosedur hukum yang berlaku berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



tentang peradilan Agama, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok Penggugat menfasakh Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang mengganggu isteri orang lain dan perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat dan semua anak-anak malu bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Maret 2016 yang pada intinya membenarkan perbuatannya tersebut juga mengaku telah minta maaf kepada Penggugat, dari masalah itu pula telah terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, foto kopi alat bukti tertulis tersebut sudah dinazegelen pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis dan Alat bukti (P-1) tersebut adalah bukti outentik yang dikeluarkan dan ditanda tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan yang membenarkan Penggugat adalah penduduk Kampung Lot Bener Kelipah, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, yang berada dalam

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sedangkan bukti (P.2) membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi keluarga dekat Penggugat, hal tersebut sesuai pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974, dan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat benar suami isteri yang menikah pada tahun 1978 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar;
2. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai enam orang anak semuanya sudah berkeluarga;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat rukun damai tetapi sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang sangat memalukan yaitu mengintip dan mengganggu isteri orang;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi hanya damai sebentar karena Tergugat mengulangi perbuatan yang sama maka Penggugat tidak mau lagi berdamai;
5. Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan damai untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Tergugat melalui jawabannya yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bisa dan tidak mau berubah sifatnya yang suka mengganggu isteri orang lain, apalagi masalah itu sudah ditangani oleh aparat Kampung dengan sanksi adat Tergugat harus meninggalkan Kampung tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan lamanya, Penggugat tetap di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat tinggal di Aceh Tengah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mau berubah untuk yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang telah disebutkan dimana perbuatan Tergugat sudah diketahui oleh seluruh masyarakat dan memalukan semua keluarga Penggugat, namun Tergugat juga tidak bisa berubah akan perbuatannya, maka dalil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun ada dalil gugatan Penggugat yang tidak diakui Tergugat namun Pengakuan Tergugat tentang adanya pertengkaran dengan Pengguga dan sudah meminta maaf atas kesalahannya kepada

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Penggugat, dari pengakuan Tergugat tersebut terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan Perundang-undangan, karena pengakuan adalah bukti sempurna dan mutlak sebagaimana maksud pasal 174 HIR Jo pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan tidak menyalahkan Penggugat dan Tergugat dari fakta dan pertimbangan diatas dimana Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak baik, sehingga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak mungkin lagi, karena bersatu dan bercerainya Penggugat dengan Tergugat merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

ادتعارض مفسدتان روعي آءظمهما ضررا بارتكلا

بأخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal.161).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



kepada Penggugat, maka Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dari perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat tidak rela dan ingin bercerai dengan Tergugat, maka maksud pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah terpenuhi disamping itu juga Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II hal 193 yang berbunyi:

فلها فسخ نكاح إذا لم تصبر

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana alasan gugatan Penggugat beralasan hukum dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan perbuatan Tergugat yang memalukan Penggugat dan semua anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari pertengkaran dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk disatukan dalam rumah tangga, sehingga maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi, maka alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang direvisi kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo pasal 147 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra Tergugat (**Idris bin Aman Jeleka**) terhadap Penggugat (**Aspinawati Binti Baramsyah**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 11 Rajab 1437 H bertepatan dengan tanggal 19 April 2016 M. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH dan Ertika Urie, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

DRA. RITA NURTINI

Anggota Majelis,

ttd

Anggota Majelis,

ttd

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR RAHMAT, SH

ERTIKA URIE, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

SUKNA, S.AG

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266. 000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan Putusan Yang Sama Bunyinya
Redelong, 19 April 2016
Panitera,

H. M. NASIR ADAM, S.AG

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 35/Pdt.G/2016/MS STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)